



PUTUSAN

Nomor: 41/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur / Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 14 Desember 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT. 01 Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 di Rutan Polresta Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 di Rutan Jambi;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Tanggal sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 di Rutan Jambi;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 41/Pen.Pid.B/2018/PN.Jmb tertanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/Pen.Pid.B/2018/PN.Jmb tertanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 No. Reg.Perkara: PDM-311/JBI/12/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Johaness Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifin Johaness Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** berupa pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol BH 2194 ZT tahun 2018 No. Mesin: JM51E1059308, No. Rangka: MH1JM5119JK059335 atas nama Dewi Korawati.

Dikembalikan kepada saksi Hendro Purnomo.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Arifin Johaness Tambunan Alias Asep anak dari Carwadi** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-311/JBI/12/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa **Terdakwa Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat terdakwa mengetahui rumah saksi Hendro Purnomo yang terletak di Jl. Rajawali dalam keadaan kosong ditinggal saksi Hendro berobat dengan posisi rumah terkunci dari luar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BH 2194 ZT terparkir di samping rumah dalam keadaan terkunci stang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa merusak penutup jendela rumah saksi Hendro yang terbuat dari triplek dengan cara mendorong triplek penutup jendela rumah kemudian terdakwa memasukkan tangan sambil membuka grandel pintu lalu masuk ke dalam rumah mengambil kunci sepeda motor dan tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendro Purnomo mengalami kerugian sekitar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Keterangan Saksi **Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di di Jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario , Warna Hitam, Nopol: BH 2194 ZT, Tahun 2018, No. Mesin: JM51E1059308, No. Rangka: MH1JM5119JK059335, Atas nama DEWI KORAWATI beserta 1 Batang Kunci dari sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi ;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi karena saksi beserta istri dan anak saksi sedang keluar untuk berobat ;
- Bahwa terdakwa merusak jendela rumah saksi yang pada saat itu kacanya pecah dan saksi tutup dengan menggunakan tripleks ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa sebelumnya bekerja pada saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak ada lagi, saksi langsung mencari keberadaan kunci motor tersebut namun tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa saksi beserta anak saksi mencari sepeda motor tersebut ke sekeliling rumah, namun tidak ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tetapi saksi tetap mengikuti jalannya proses hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2.Keterangan Saksi **Dewi Suzana alias Dewi binti Amunir Data (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di di Jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Warna Hitam, Nopol: BH 2194 ZT, Tahun 2018, No. Mesin: JM51E1059308, No. Rangka: MH1JM5119JK059335, Atas nama DEWI KORAWATI beserta 1 Batang Kunci dari sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi Hendro Purnomo ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan suami saksi, yakni saksi Hendro Purnomo ;
- Bahwa sepeda motor milik suaminya diparkir di teras rumah saksi dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa saat saksi pulang dari berobat bersama keluarga, saksi sudah tidak menemukan sepeda motornya yang terparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat tutup jendela rumah saksi yang terbat dari tripleks sudah dalam keadaan terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Hendro Purnomo dan saksi M. Zidan Ruvi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara mencarinya diseputaran rumah ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tetapi saksi tetap mengikuti jalannya proses hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendro mengalami kerugian sekira Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan Saksi **M. Zidan Ruvi alias Zidan bin Hendro Purnomo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di di Jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Warna Hitam, Nopol: BH 2194 ZT, Tahun 2018, No. Mesin: JM51E1059308, No. Rangka: MH1JM5119JK059335, Atas nama DEWI KORAWATI beserta 1 Batang Kunci dari sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi Hendro Purnomo ;
- Bahwa saksi sempat mencari disekitar rumah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mako Polsekta Jambi Selatan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa saksi ada yang melihat terdakwa membawa sepeda motor honda vario milik orang tuanya ;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Pencurian (Curanmor) yaitu, awalnya pada pukul 14.00 wib saksi pergi berobat bersama



orang tua saksi dan saat itu rumah dalam keadaan kosong dan posisi sepeda motor milik orang tua saksi tersebut berada disamping rumah saksi dalam keadaan terkunci stang, pada pukul 19.00 wib kami pun pulang kerumah dan melihat pintu samping rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan penutup jendela yang terbuat dari triplek telah dirusak oleh terdakwa untuk membuka Kunci Grendel pintu dari dalam. Saat saksi memeriksa barang-barang didalam rumah ternyata Kunci Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua saksi sudah tidak ada lagi, saat itu juga saksi melihat ternyata sepeda motor Honda Vario Milik saksi yang diparkirkan disamping rumah sudah tidak ada lagi ditempat lalu saksi berupaya mencari keberadaan sepeda motor tersebut disepulsi rumah, namun tidak ditemukan ;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tetapi saksi tetap mengikuti jalannya proses hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di pidana dalam tindak pidana penggelapan dan menjalani pidana selama 5 (lima) bulan di Lapas Bungo;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Hendro Purnomo pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di di Jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol BH 2194 ZT ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi Hendro Pnomo dengan mendorong tripleks penutup jendela rumah saksi lalu terdakwa membuka grandel



pint rumah saksi Hendro dan mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan sepeda motor milik saksi Hendro Purnomo sebelumnya terparkir di teras rumah saksi Hendro dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bekerja di rumah saksi Hendro Purnomo ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut telah terdakwa jual di daerah Bungo dengan meminta tolong kepada IDES untuk mencari orang yang mau terima gadai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendro Purnomo telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol BH 2194 ZT tahun 2018 No. Mesin: JM51E1059308, No. Rangka: MH1JM5119JK059335 atas nama Dewi Korawati.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik Saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana dalam perkara penggelapan elama 6 (enam) bulan di Lapas Bungo ;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di rumah saksi Hendro Purnomo ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno dengan cara mendorong papan triplek yang penutup jendela rumah saksi Hendro lalu terdakwa membuka grandel pintu dan mengambil kunci beserta sepeda motor milik saksi Hendro dan terdakwa jual di daerah kabupaten Bungo melalui IDES (DPO) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendro Purnomo telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik saksi Hendro Purnomo alias Hendeo bin Sutrisno ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3.Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur"Barang siapa";**
2. **Unsur"Mengambil barang sesuatu";**
3. **Unsur"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**
4. **Unsur"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
5. **Unsur"Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";**
6. **Unsur"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa":



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang padanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** yang di depan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan Terdakwa **Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa dapatlah diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas dari Subjek/ pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam kekuasaannya. Menurut Hoge Raad, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pelaku kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut dari penguasaannya, yakni misalnya perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Dalam perkara ini pelaku yaitu Terdakwa **Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik saksi Hendro Purnomo Alias Hendro bin Sutrisno, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT yang diambil oleh Terdakwa **Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** adalah milik saksi Hendro Purnomo Alias Hendro bin Sutrisno, dimana terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin serta tanpa sepengetahuan saksi Hendro Purnomo Alias Hendro bin Sutrisno, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Hendro Purnomo Alias Hendro bin Sutrisno berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT padahal terdakwa tidak berhak sama sekali atas barang



tersebut dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa dikehendaki atau tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendro Purnomo Alias Hendro bin Sutrisno kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual di daerah Bungo dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5.Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi didalam persidangan dan pemeriksaan terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut, Benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik Saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana dalam perkara penggelapan elama 6 (enam) bulan di Lapas Bungo, terdakwa pernah bekerja di rumah saksi Hendro Purnomo, terdakwa menjelaskan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno dengan cara mendorong papan triplek yang penutup jendela rumah saksi Hendro lalu terdakwa membuka grandel pintu dan mengambil kunci beserta sepeda motor milik saksi Hendro dan terdakwa jual di daerah kabupaten Bungo melalui IDES (DPO), uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendro Purnomo telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno, terdakwa menyesali perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.6.Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi didalam persidangan dan pemeriksaan terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik Saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di jl. Rajawali No. 28 RT. 19 Kelurahan Tambak Sari kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa sebelumnya



pernah menjalani pidana dalam perkara penggelapan selama 6 (enam) bulan di Lapas Bungo, terdakwa pernah bekerja di rumah saksi Hendro Purnomo, terdakwa menjelaskan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno dengan cara mendorong papan triplek yang menutup jendela rumah saksi Hendro lalu terdakwa membuka grandel pintu dan mengambil kunci beserta sepeda motor milik saksi Hendro dan terdakwa jual di daerah kabupaten Bungo melalui IDES (DPO), uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendro Purnomo telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 2194 ZT milik saksi Hendro Purnomo alias Hendro bin Sutrisno, terdakwa menyesali perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **HENDRO PURNOMO**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Arifin Johanes Tambunan alias Asep anak dari Carwadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan terdakwa tetap tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol BH 2194 ZT tahun 2018 No. Mesin: JM51E1059308, No. Rangka: MH1JM5119JK059335 atas nama Dewi Korawati.

Dikembalikan kepada saksi Hendro Purnomo.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **ROMI SINATRA,SH.MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORAILAM PURBA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **JHON HENDRIANSYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **SITI PURWATI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ROMI SINATRA,SH.MH,

ARFAN YANI,SH.

2.MORAILAM PURBA,SH.

Panitera Pengganti,

JHON HENDRIANSYAH,SH.